



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2024/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**X**, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **X**, Para Advokat beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 02/SK Pdt/I/2024/PN Bjw, tanggal 15 Januari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

**Y**, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri Sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tatacara Agama Katholik di Gereja Keluarga Kudus Riung dihadapan Pater Erasmus J.W.Beghu, SVD Pada Tanggal 7 September 2012 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Nomor : 5309-KW-17102012-0018 tanggal 04 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun serta bahagia

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia sehingga Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3. X, Perempuan, Lahir di Riung tanggal 02 Maret 2015

4. Y, Laki-laki, Lahir di 29 Maret 2017

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Riung Kabupaten Ngada sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015; selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali pindah domisili ke Riung Kabupaten Ngada sampai tanggal 19 maret 2021 dimana Penggugat berpisah dengan Tergugat sampai saat ini dan Penggugat berdomisili di Soe dan Tergugat berdomisili di Riung;

6. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan dan awal kepindahan Penggugat dan Tergugat di Riung, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa harmonis dan bahagia layaknya rumah tangga yang selalu hidup rukun;

7. Bahwa namun tidak berselang lama selama saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Riung Kabupaten Ngada, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sepele karena Tergugat menjadikan hal-hal sepele tersebut sebagai suatu persoalan yang besar sehingga percekocokan tidak dapat dihindarkan;

8. Bahwa selama percekocokan tersebut Tergugat selalu menuduh Penggugat meminjam uang ke keluarga Tergugat hanya untuk judi, sedangkan Penggugat meminjam uang untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan juga anak-anak yang mana pinjaman tersebut Penggugat berusaha untuk bertanggung jawab dan melunasinya, namun karena tuduhan Tergugat tersebut selalu berlebihan sehingga menjadi suatu alasan percekocokan yang terus menerus;

9. Bahwa Penggugat pernah berusaha meminjam uang dari orang tua Tergugat untuk membuka usaha yakni membeli Mobil Bus Angkutan Umum dan hal tersebut pun disetujui oleh Orang Tua Tergugat, sehingga Penggugat pun membeli Mobil Bus untuk membantu perekonomian keluarga, sekalipun dalam perjalanan Mobil mengalami sedikit kendala pada mesin karena factor operasi yang cukup padat namun Tergugat tetap membuat hal tersebut sebagai suatu kesalahan yang ditimbulkan oleh Penggugat sehingga terjadi percekocokan yang tidak terhindarkan;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



10. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat meminjamkan uang di Koperasi Sangosai Bajawa untuk membiayai perbaikan Mobil yang rusak tersebut, namun karena ada kesempatan orang menjual tanah di Riung maka Penggugat dan Tergugat bersepakat uang pinjaman Koperasi tersebut sebagian membeli tanah di Riung yang nantinya digunakan untuk anak-anak saat sudah dewasa, namun dalam perjalanan karena factor ekonomi sehingga angsuran pinjaman tersebut pun mengalami mecet, dan Tergugat selalu mengalakan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan pertengkaran yang tidak dapat dihindarkan, disisi lain orang Tua Tergugat bersedia membantu untuk melunasi utang Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih tidak puas dengan upaya yang dilakukan Penggugat untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa adapun pertengkaran hebat antara Peggugat dan Tergugat semakin tidak terkendali pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman kerjanya, dan Penggugat menanyakan hal tersebut ke Tergugat namun Tergugat bersih keras tidak mengakuinya, sehingga Penggugat pun tidak memaksanya demi mempertahankan rumah tangga, ternyata disitu Tergugat memilih untuk berpisah ranjang dengan Penggugat, dimana Tergugat tidur di kamar Keluarga sedangkan Penggugat diminta untuk tidur terpisah di kamar tamu;

12. Bahwa dalam pertengkarang Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh Saudara Kandung Tergugat yang merupakan seorang Imam Katholik dan bertugas di Negara Chille yakni Pater ERASMUS J.W. BEGHU, SVD yang biasa disapa Bapa Pater ERNO yang kebetulan sementara Cuti di Bajwa. Dalam nasehatnya Bapa Pater ERNO secara langsung meminta agar Keluarga Penggugat dan Tergugat harus kembali utuh seperti layaknya rumah tangga dan tidak boleh lagi bertengkar;

13. Bahwa setelah dinasehati oleh Bapa Pater ERNO Penggugat dan Tergugat mengakui segala kesalahan dan kelemahan dalam membina rumah tangga sehingga sejak tanggal 09 Januari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dan rukun;

14. Bahwa namun tidak beselang lama Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok karena Tergugat salalu menyalakan Penggugat, sehingga demi menjaga agar tidak terjadi percekcoan yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



berkepanjangan dan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan maka Penggugat memilih untuk menghindar dari rumah dan mencari keluarga Tergugat bisa menerima Penggugat untuk menginap sementara;

15. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 maret 2021 di waktu malam, Tergugat dan keluarga serumah di Ruing bersepakat menolak Penggugat menjadi suami Tergugat dan Penggugat pun kaget serta menangis sambil berlutut memohon kepada Tergugat beserta keluarga agar Penggugat jangan dipisahkan dengan keluarga maupun anak-anak karena penggugat merasa batin tertekan jika harus berpisah dengan anak-anak yang tidak berdosa, namun Tergugat dan keluarganya bersih keras menolak Penggugat sehingga Penggugat dengan cucuran air mata pulang kembali ke kampung halaman di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga menetap dan berdomisili sampai saat ini ;

16. Bahwa sebelum Penggugat beranjak malam itu Penggugat sambil menangis dan berpesan kepada anak-anak bahwa Penggugat bersedia membiayai anak-anak kapan pun dan dimana pun serta dalam kondisi apapun, karena Penggugat sebagai Ayah Kandung tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak;

17. Bahwa setelah Penggugat sampai di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penggugat mendapatkan Relas Penggilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Soe dalam kedudukan sebagai Tergugat dalam perkara perdata cerai yang digugat oleh Tergugat dalam perkara nomor : X/Pdt.G/2023/PN.Bjw tanggal 24 Januari 2023;

18. Bahwa namun gugatan Tergugat tersebut kembali dicabut oleh Tergugat sendiri yang diketahui Penggugat melalui Relas Pemberitahuan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Bjw tanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Tergugat tanggal 27 Februari 2023;

19. Bahwa melihat Tergugat telah mengajukan Gugatan cerai yang walaupun telah dicabut kembali, maka Penggugat merasa bahwa Tergugat memang sudah tidak ingin lagi hidup dan membina keluarga dan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga Penggugat sebagai Suami yang merasa bahwa tujuan perkawinan yang membentuk suatu keluarga yang harmonis tidak di dapatkan sehingga diajukannya Gugatan a quo;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sirnah dan tidak dapat lagi untuk dipadu eratkan sebagaimana layaknya suami istri, mengingat tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak didapat oleh penggugat;

21. Bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka PERCERAIAN adalah pilihan jalan yang terbaik;

22. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan “bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan”. Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

23. Bahwa ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana pada Posita gugatan Penggugat di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dan segala akibat hukumnya;

24. Menyatakan hak asuh anak masing-masing diantaranya : X, Perempuan, Lahir di Riung tanggal 02 Maret 2015 dan Y, Laki-laki, Lahir di 29 Maret 2017, demi kepentingan terbaik anak harus diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dan menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut tatacara Agama Katholik di Gereja Keluarga Kudus Riung dihadapan Pater Erasmus J.W. Beghu, SVD Pada Tanggal 7 September 2012 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Nomor : 5309-KW-17102012-0018 tanggal 04 Oktober 2023 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yakni :
  - X, Perempuan, Lahir di Riung tanggal 02 Maret 2015;
  - Y, Laki-laki, Lahir di 29 Maret 2017berada dalam pengasuhan bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai orang tua kandung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atau yang berwenang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di depan persidangan akan tetapi terhadap Kuasa Penggugat telah dilakukan relaas panggilan yang sah dan patut tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2024, relaas panggilan tanggal 2 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 7 Mei 2024, relaas panggilan dengan peringatan (*peremptoir*) tanggal 7 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 14 Mei 2024 namun Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga secara hukum Penggugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Setelah dengan saksama membaca Surat Gugatan Penggugat, saya sebagai wanita yang menjadi isterinya semakin mengerti dan kemudian percaya bahwa saya sedang dalam proses normalisasi oleh Tuhan sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan siapapun termasuk kehidupan yang saya jalani untuk dijauhkan dari seorang laki-laki yaitu PENGGUGAT yang awalnya saya mengira dia dapat menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga kami, mengharapkan bisa membuat saya dan anak-anak bahagia dengan apa yang ada, namun ternyata dia hanyalah seorang laki-laki yang cengeng, yang senantiasa hidup tidak berpatokan dari apa yang ada, melainkan hanya dari mimpinya yang mengada-ada, yang ingin menjadi besar tapi tidak mau dari yang kecil, target dalam otaknya hanya soal untung tidak ada soal yang baik, yang oleh karena hal tersebut maka dia akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah sekecil apapun, yang dia bisa hanya memanfaatkan dan menyalahkan orang lain, termasuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan saya, memanfaatkan saya dan keluarga saya, kemudian menyalahkan kami semua setelah apa yang diinginkan tidak tercapai; Apa yang saya sampaikan di atas adalah fakta yang nyata-nyata nampak dalam isi surat gugatannya, dimana dalil-dalil perceraian yang dia ungkapkan dalam isi surat gugatannya, menjelaskan semua sumber kesalahan berasal dari saya sebagai isterinya dan keluarga saya. Padahal kenyataannya bukan demikian. Semua kegagalan dalam mahlilai rumah tangga kami, bersumber dari ambisi PENGGUGAT yang terlalu berlebihan, yaitu ingin kaya secara instan tanpa mengukur kemampuan yang dimilikinya. Maka setelah menikah jadilah dia manusia yang tempramental, brutal, dimana semua masalah kecil ataupun besar tidak sanggup dia selesaikan secara baik-baik malah diselesaikan dengan fisik, suka menganiaya baik secara langsung maupun verbal. Menjudi dan mabuk menjadi pelariannya. Karena merasa selalu benar dan pintar sendiri, maka hampir semua pekerjaan tidak ada yang cocok baginya. Buktinya, setelah menikah beberapa pekerjaan yang dia geluti, gagal total tanpa hasil ; Setelah saya menyampaik Pengantar tersebut di atas, perkenankanlah saya menyampaikan JAWABAN atas poin-poin yang PENGGUGAT dalilkan dalam surat Gugatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 dan 2 dalil Gugatan Penggugat, benar adanya karena memang demikian adanya;
2. Bahwa pada poin 3 dalil Gugatan Penggugat, di kalimat terakhir yaitu: "... selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali pindah domisili ke Riung Kabupaten Ngada sampai tanggal 19 Maret 2021 dimana Penggugat terpisah dengan Terguta sampai saat ini dan Penggugat berdomisili di Soe dan Tergugat berdomisili di Riung". Dalil di poin 3 ini tidak benar, karena Penggugat tidak langsung berdomisili di Soe, namun beberapa waktu masih berada ditempat kerjanya di Kecamatan Golewa sebagai tenaga Pendamping Desa dan kemudian menghilang ke Soe, tanpa Tergugat ketahui. Dalil di poin 3 ini, juga mengkonfirmasi PENIPUAN PENGGUGAT yang didalilkan pada poin 9, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 surat Gugatannya yang nyata-nyata saling bertentangan, penuh penipuan dan pasti tidak benar. Di poin 13, Penggugat benar-benar menyampaikan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Menurut Penggugat: "... pada tanggal 19 maret 2021 adalah puncak keributan terjadi di rumah Tergugat, dimanaa menurut Penggugat saya dan keluarga serumah di Riung bersepakat menolak Penggugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



menjadi suami Tergugat dan Penggugat kager sambil menangis dan berlutut memohon kepada Tergugat beserta keluarga agar Penggugat jangan dipisahkan dengan keluarga dan anak-anak karena keluarga merasa bathin tertekan jika harus berpisah dengan anak-anak yang tidak berdosa, namun Tergugat dan keluarga bersih keras menolak Penggugat, sehingga Penggugat dengan cucuran air mata pulang kembali ke kampung halaman di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga menetap dan berdomisili sampai saat ini". Poin 14 melengkapi penipuan di poin 13. Ini gambaran kejadian yang benar-benar tidak pernah terjadi, tapi dengan teganya Penggugat membeberkannya yang didalam beberannya tidak hanya tentang saya melainkan seluruh keluarga saya. Sungguh saya sangat marah dengan pernyataan dalam dua poin ini. Manusia biadap macam apa Penggugat ini. Sudah meninggalkan saya dan anak-anak tanpa tanggung jawab sedikitpun, pergi dan tidur berzina dengan perempuan lain dikampungnya, kemudian dengan gampangya membeberkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Saya yakin Yang Mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan Penggugat dalam perkara ini karena dalil yang disampaikan penuh tipu muslihat . Untuk membuktian dalil jawaban ini saya akan ajukan saksi pada saat acara pembuktian. Saya dan kita semua akan saksikan sendiri apakah dalil yang disampaikan terbukti atau tidak;

3. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat di Poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 yang pada intinya menjelaskan bahwa semua percecokan disebabkan karena saya dan keluarga saya adalah tidak benar. Penggugat di poin 5 memepertegas bahwa memang benar masalah sepele yang terjadi sering menjadi besar karena ketidakmampuannya sebagai suami menangani masalah. Di poin 6, poin 7 dan poin 8 soal meminjam uang dalah benar dia lakukan baik secara langsung maupun atas nama Bapa, mama, kakak saya Maya dan suaminya yang hasil dari uang pinjaman tersebut lebih banyak dihabiskannya di meja judi dan minum minuman keras daripada digunakan untuk usahanya maupun kebutuhan rumah tangga atau untuk saya dan anak-anak.Saya dan keluarga terseret untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Penggugat memang sangat keterlaluan, Baik macam apa lagi yang belum saya dan keluarga berikan padanya. Dia bak tikus jatuh ke beras tapi ternyata dia adalah benar-benar tikus yang bodoh, karena semua peluang usaha yang ada dihadapannya tidak bisa

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



dimanfaatkannya dengan baik, malah mencari-cari masalah hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Mungkin dia mersa bangga karena menggugat saya tapi saya justru berpikir bahwa gugatan yang dia sampaikan ini adalah bentuk nyata dari ketidakmampuannya sebagai suami untuk bertanggungjawab mengelola rumah tangga dengan baik, bertanggungjawab pada isteri dan anak-anaknya, juga kepada keluarga, baik pada keluarga saya maupun keluarganya. Untuk hal utang piutang ini karena juga menjadi sebab perceraian kami, saya akan hadirkan saksi-saksi untuk menjelaskannya;

4. Bahwa pada poin 15, poin 16 dan poin 17 Penggugat beralih, bahwa oleh karena saya mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian Gugatan cerai tersebut saya cabut, maka Penggugat jadikan Gugatan saya tersebut sebagai alasan baginya untuk mengajukan Gugatan cerai ini, karena menurutnya saya sudah tidak ingin lagi hidup dan membina keluarga dengannya padahal ini hanya alasannya saja, karena sesungguhnya Gugatan cerai yang dia ajukan semata-mata untuk mempercepat proses dia menikah dengan perempuan lain yang selama ini sudah hidup secepat, kumpul kebo dan berzina dengannya;

5. Bahwa begitulah poin-poin pada posita Penggugat sehingga Petitemnya menjadi wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dalil-dalil Posita Gugatannya, mengada-ada, penuh dengan penipuan tidak menggambarkan suatu itikad yang baik untuk mendapatkan putusan cerai yang bermartabat. Dengan demikian oleh karena alasan yang tidak rasional dimana tidak ada korelasi yang benar antara keduanya yaitu Posita dan Petitem maka menolak atau setidaknya tidak dapat diterima, termasuk menolak permintaan hak asuh anak secara bersama-sama karena selama ini Penggugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya apalagi setelah bercerai nanti harus menjadi akhir daripada Putusan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa saya Tergugat sebagai orang awam atas hukum, sangat yakin bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak saja serta merta percaya dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Cerai itu adalah pilihan tapi alasan atas cerai tersebut bukan sesuatu yang dipilih-pilih saja untuk dijadikan alasan pembenar. Jika alasan atas cerai terbukti hanya dipilih-pilih saja tanpa alasan yang benar, maka mengabulkan penjatuhan Putusan atas cerai tersebut menjadi bentuk

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



lain dari melegitimasi ketidakbenaran atas alasan-alasan cerai tersebut. Dengan kata lain Perceraian Pasti Tetap terjadi tapi harus dengan alasan atas permohonan cerai yang benar-benar terjadi, bukan mengada-ada. Bahkan lebih dari pada itu, menyeret semua keluarga saya terlibat dalam sebab perceraian ini, itu yang saya tidak mau; Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat menggunggah bukti surat secara elektronik di dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) akan tetapi tidak pernah menunjukkan aslinya maupun fotokopi yang sudah dibubuhi bea meterai walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sesuai hukum acara perdata sehingga terhadap bukti surat demikian dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan tidak memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X, tanggal 8 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X antara X dengan Y, tanggal 1 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjuw*



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-30112022-0003 atas nama X, tanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama X, tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi *Loan Approval System-Pelunasan, Payoff Report* atas nama X, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Slip penarikan Koperasi Kredit Sangosay tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian terhadap bukti bertanda T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-7 telah dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sementara bukti bertanda T-2 dan T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tatacara Agama Katolik di Gereja Keluarga Kudus Riung dihadapan Pater Erasmus J.W. Beghu, SVD pada tanggal 7 September 2012 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada sebagaimana Nomor : 5309-KW-17102012-0016 tanggal 1 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalil-dalil perceraian yang

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ungkapkan dalam isi surat gugatannya, menjelaskan semua sumber kesalahan berasal dari Tergugat sebagai isterinya dan keluarga Tergugat. Padahal kenyataannya bukan demikian. Semua kegagalan dalam mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bersumber dari ambisi Penggugat yang terlalu berlebihan, yaitu ingin kaya secara instan tanpa mengukur kemampuan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Riung Kabupaten Ngada, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sepele oleh karena Tergugat menjadikan hal-hal sepele tersebut sebagai suatu persoalan yang besar sehingga percekocokan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa selama percekocokan tersebut Tergugat selalu menuduh Penggugat meminjam uang ke keluarga Tergugat hanya untuk judi, sedangkan Penggugat meminjam uang untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan juga anak-anak yang mana pinjaman tersebut Penggugat berusaha untuk bertanggung jawab dan melunasinya, namun karena tuduhan Tergugat tersebut selalu berlebihan sehingga menjadi suatu alasan percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa adapun pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terkendali pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman kerjanya, dan Penggugat menanyakan hal tersebut ke Tergugat namun Tergugat bersikeras tidak mengakuinya, sehingga Penggugat pun tidak memaksanya demi mempertahankan rumah tangga, ternyata disitu Tergugat memilih untuk berpisah ranjang dengan Penggugat, dimana Tergugat tidur di kamar Keluarga sedangkan Penggugat diminta untuk tidur terpisah di kamar tamu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempedomani asas *Actori In Cumbit Probatio* yang merupakan asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPperdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya. (*vide* Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat maupun Kuasanya tidak menghadiri proses pembuktian maupun tidak mengajukan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan terhadap hal demikian maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara *a quo* secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat putusan kuasa nomor 004/B.1/KAP-YN/IV/2024 kepada Karolus Hironimus Lakapu, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang bahwa pemberitahuan putusan/penetapan bagi Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat (*vide* Lampiran SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Bagian III Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara dan Biaya Perkara secara elektronik, huruf C. Persidangan angka 7 Putusan, huruf f), maka secara *a contrario* terhadap Penggugat yang telah menyetujui dan mendaftarkan perkaranya secara elektronik serta telah memiliki domisili elektronik maka terhadap putusan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat pemberitahuan putusan *a quo* dilakukan secara elektronik yaitu melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang tercatat domisili elektronik Penggugat (prinsipal) yaitu [charleslakapu@gmail.com](mailto:charleslakapu@gmail.com);

Menimbang bahwa menurut doktrin ahli hukum, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa seorang Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, jika suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenai adanya gugatan balik terhadap rekonsvansi". (*vide* Putusan MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997) dan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut serta Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut (*vide* Putusan MARI nomor 2831 K/Pdt/1996 *jo* Putusan MARI nomor 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997);

Menimbang bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan X/Pdt.G/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Meterai	Rp	10.000,00
3. ATK	Rp	145.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	74.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)